

---

## PEMBENTUKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN PROFESIONAL MELALUI BIMBINGAN TEKNIS OLEH KPU KOTA PADANG

Zamzami<sup>1</sup>, Nursyirwan Efendi<sup>2</sup>, Jendrius<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: katik\_sip@yahoo.co.id

### *Abstract*

*This research analyzes the value of integrity and professionalism for the election organizers by Padang City KPU through Technical Guidance as an HR development program for election organizers in the Election of West Sumatra 2015 Election. Researchers assume, if the Election organizer Technical Guidance is not managed well, it will have an impact on the weak understanding of the election organizers on the procedural procedures for electoral work and the election organizer's rules. This study uses a qualitative approach, data collection using in-depth interview techniques for 22 informants and supported by documentation studies. The research data was processed and analyzed descriptively, using Mozafard and Scedler's theory of Electoral Governance. The results showed that the Governance of Technical Guidance by the KPU of Padang City had not run as expected, both at the rule making level and the application rule level. But at the level of Adjudication KPU Padang City has done several steps to settle. The effectiveness of Technical Guidance is considered low because there are several weaknesses found: 1.) Achievement targets and material content have not been balanced between procedural work and the formation of the election organizers' attitudes; 2.) There has been no effort to increase the capacity of competent resource persons; 3.) Learning methods, duration of time, training places and other supporting facilities have also not received special attention by the KPU of Padang City. For better management of Technical Guidance, KPU is advised to have a comprehensive curriculum and technical guidelines.*

**Keywords:** *Technical Guidance, KPU, values, Professionalism, Integrity.*

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu cara untuk membentuk sikap penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas dan profesional adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek). Maka artikel ini akan mengungkapkan, bagaimana pengelolaan Bimtek yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padang, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat) tahun 2015. Topik ini penting, karena secara teori diharapkan Bimbingan Teknis bisa menjadi jalan untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai bagi

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Hal ini juga bersesuaian dengan amanah undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Secara teoritis Bimtek seharusnya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan dan penanaman nilai atau sikap, sebagaimana dinyatakan oleh Yunarsih (2008) (Anindyka Dwi Aziza, 2016). Bimbingan Teknis atau dikenal juga dengan Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktifitas kerja.

Jika Bimtek penyelenggara Pemilu tidak dikelola dengan baik, maka peneliti berasumsi akan berdampak kepada lemahnya pemahaman penyelenggara Pemilu terhadap prosedural kerja teknis kepemiluan dan azas penyelenggara Pemilu. Jika pemahaman penyelenggara pemilu lemah, maka akan berdampak pada terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara dalam Pemilu. Sebagaimana Sekjen Bawaslu RI (2015:60) menuliskan bahwa banyaknya kuantitas pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu itu adalah akibat rendahnya pemahaman penyelenggara Pemilu terkait persyaratan dan teknis Pemilu. Untuk itu peneliti mencoba mengevaluasi pengelolaan Bimtek yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padang.

Peneliti memilih lokus KPU kota Padang, karena kota Padang dianggap sebagai barometer politik bagi kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pelanggaran oleh penyelenggara pemilu pada tingkat PPK, PPS dan KPPS dalam lingkungan KPU Kota Padang dalam pemilu dan pilkada terakhir cukup tinggi dibanding KPU daerah lain di Sumatera Barat. Sebagaimana data pelanggaran pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat, yang dimuat dalam laporan akhir pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Bawaslu Sumatera Barat. Begitu juga dalam laporan akhir Bawaslu Sumatera Barat pada pengawasan Pilkada tahun 2015 di Sumatera Barat.

Adapun pelanggaran oleh penyelenggara pemilu di KPU kota Padang yang dimuat dalam laporan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran Pilkada se-Sumatera Barat Tahun 2015 menyatakan bahwa: terdapatnya 18 laporan

pelanggaran yang berasal dari kota Padang, dari 18 laporan itu terdapat 10 laporan yang dilakukan penyelenggara, kemudian 2 laporan diantara 10 laporan itu diputuskan bukan pelanggaran. Sehingga tersisa 8 laporan yang dikategorikan pelanggaran, semuanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS.

Data diatas semakin menguatkan alasan pentingnya evaluasi tata kelola Bimtek oleh KPU Kota Padang. Sebagaimana Mozaffar dan Schedler, (2002:9) menyebutkan bahwa pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu (dalam hal ini adalah tata Kelola Bimbingan Teknis penyelenggara pemilu) yang efektif.

Selanjutnya Mozaffar dan Schedler, (2002:7) juga menjelaskan bahwa dalam prinsip Tata Kelola Pemilu (*electoral governace*), yang diperhatikan tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan, sementara itu Bimbingan Teknis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Pemilu secara umum.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan kerja, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sebagaimana penelitian Patricia M. Sahanggamu dan Sylvia L. Mandey (2014). Kemudian penelitian Ilman Ataunur dan Eny Arianto (2015) juga menyatakan bahwa proses pelatihan yang dilakukan dengan baik akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Demikian juga hasil penelitian Mohd Hilmi Mahmud dan Kamaliah Hj. Siarap (2013), Rafa Alfaqinisa (2015), dll. Secara umum penelitian diatas hanya meneliti tentang hubungan pengaruh Bimtek secara Umum terhadap pembentukan sikap, sementara itu belum ada yang meneliti tentang Pengelolaan Bimbingan Teknis Oleh KPU, terutama pengembangan SDM penyelenggara Pemilu yang Profesional dan berintegritas.

Jadi untuk menguatkan asumsi peneliti sebagaimana disebut diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada Bimtek oleh KPU pada tingkat PPK, PPS dan KPPS. Karena Penyelenggara Pemilu di level PPK, PPS dan KPPS

adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu, mereka mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai *front liner* yang berkewajiban melayani semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Untuk itu rumusan pertanyaan penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah bentuk tata kelola bimbingan teknis yang telah dilakukan KPU Kota Padang? Kedua, apakah pelaksanaan Bimtek yang telah dilakukan KPU Kota Padang terhadap PPK, PPS dan KPPS sudah efektif untuk pengembangan SDM Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas? Dengan penelitian ini diharapkan akan ditemukan pola yang efektif untuk mengelola Bimbingan Teknis terhadap PPK, PPS dan KPPS.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih mengandalkan prinsip-prinsip dari ilmu sosial interpretatif atau kritis. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mendetail tentang upaya KPU Kota Padang dalam menanamkan dan membentuk sikap penyelenggara Pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam terhadap 22 orang informan. Adapun kriteria informan yaitu; penyelenggara Pemilu yang bertindak sebagai penanggungjawab atau pengambil kebijakan dalam kegiatan Bimtek, penyelenggara Bimbingan Teknis di tingkat PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Padang, termasuk didalamnya para narasumber Bimtek. Data juga didukung dengan studi dokumentasi terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh KPU dan KPU Kota Padang. Untuk keabsahan data, juga telah diwawancarai para peserta Bimbingan Teknis, komisioner KPU Sumatera Barat, para pengamat pemilu, dan praktisi Pelatihan LPMP Sumatera Barat. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis seharusnya Bimtek sudah bisa sebagai alat memberikan pengetahuan dan penanaman nilai kepada peserta Bimbingan Teknis. Azwar (2002:17) menjelaskan bahwa: "Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya yaitu: 1) Pengalaman Pribadi, 2) Pengaruh orang yang dianggap penting, 3) Pengaruh kebudayaan 4) Media massa 5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama dan 6) Faktor emosional". Adapun Bimtek sudah bisa dikategorikan sebagai faktor pengganti lembaga pendidikan, karena apabila kita merujuk kepada pendapat Hallen (2002:3) sebagaimana dikutip Subliyanto (2011) , kata bimbingan secara estimologi merupakan terjemahan dari kata "guidance" berasal dari kata "to guide" yang mempunyai arti "menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu". Adapun kegiatan lembaga pendidikan juga kurang lebih sama seperti itu.

Secara teori orang yang sudah mendapatkan transver ilmu (Bimtek) maka setidaknya ada tiga unsur yang sudah terbentuk didalam dirinya yakni : pertama aspek **Afektif**. Yaitu aspek emosional atau perasaan baik positif maupun negatif biasanya dari faktor sosio psikologis, dan berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua aspek **Kognitif**, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan objek atau apa yang diketahui, apa yang dipercayai oleh subjek pemilik sikap. Kepercayaan datang dari apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Dan yang ketiga aspek **Konatif**, yaitu yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Atau merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subjek.

Adapun dalam sub bahagian ini akan di tampilkan hasil penelitian yang sudah di Reduksi, selanjutnya peneliti juga menganalisis data dengan cara mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian permasalahan tata kelola Bimbingan Teknis yang di bedah

dengan frame konsep electoral governance yang terdiri dari *Rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication*.

Fakta dilapangan yang akan didiskusikan dalam pembahasan ini tentang *Rule Making* adalah tentang pembuat aturan dan ketersediaan aturan tentang Bimbingan teknis tersebut. Yang kedua tentang *Rule Application* akan menganalisa realita dan fakta tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis. tingkat ini akan didiskusikan menggunakan konsep Bimtek dan Metode Pengajaran yang mengedepankan Prinsip Azaz Penyelenggara (terutama Profesionalitas dan integritas) serta dilengkapi dengan opini informan yang bertindak sebagai triangulasi dan juga analisa peneliti. tingkat ketiga akan mendiskusikan bagaimana KPU Kota Padang menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan Bimtek dan setelah Bimtek. Selanjutnya juga dipaparkan kesimpulan disetiap sub bagian.

Adapun kegiatan Bimtek bagi penyelenggara pemilu menurut aturan tentang penyelenggara Pemilu merupakan bagian dari tugas pokok KPU, Bimbingan Teknis ini diterapkan secara berjenjang/berantai, dimana KPU RI bertindak sebagai pelaksana Bimbingan Teknis (mem-bimtek) KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mem-bimtek KPU Kabupaten/Kota, lalu KPU Kabupaten/Kota mem-bimtek PPK, kemudian PPK mem-bimtek PPS, terakhir PPS mem-bimtek KPPS dan PPDP. Sementara penelitian ini khusus membahas tentang Tata Kelola Bimbingan Teknis pada tingkat PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Padang.

Hasil riset dibedah dengan menggunakan teori *electoral governance* (Mozafar dan Schedler, 2002:6), yang menyatakan bahwa tata kelola pemilu dalam hal ini Bimbingan Teknis terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule application* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* (penyelesaian permasalahan). Teori *electoral governance* ini digabungkan dengan konsep Bimbingan Teknis yang diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip azaz penyelenggara (Profesionalitas dan Integritas).

Adapun hasil penelitian ini, bisa digambarkan sebagai berikut:

Pada level *Rule Making*, terdapat sejumlah aturan yang menjadi sandaran pelaksanaan kegiatan Bimtek dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Aturan itu adalah aturan tentang pelaksanaan kepemiluan secara umum. Dari sekian banyak aturan yang dijadikan dasar kegiatan Bimtek, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara khusus mengenai Tata Kelola Bimtek. Yang ada hanyalah sinyalemen bahwa tahapan pemilu harus diikuti atau dilaksanakan dengan kegiatan Bimtek kepada Penyelenggara. Secara umum undang undang yang dimaksud hanya memuat tentang: Penyelenggaraan Pemilu Yang berkualitas, memuat upaya peningkatan kualitas penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Untuk itu setiap kegiatan KPU selalu mengacu kepada aturan yang dibuat seperti Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015,

Demikian juga dengan peraturan turunan yang dibuat KPU, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015. Semua aturan tersebut tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara khusus mengenai Tata Kelola Bimtek, hanya saja karena fokus kegiatan Bimtek yang dilaksanakan adalah tentang Pilkada 2015 maka otomatis semua materi kegiatan juga merujuk kepada Undang-Undang atau aturan yang terkait dengan Pilkada diatas.

Adapun satu satunya aturan yang memuat kata kata Bimbingan Teknis adalah PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Dimana pada pasal 5 tertera kalimat "Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas program: a. Perencanaan program dan anggaran; b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; c. Sosialisasi, penyuluhan dan

Bimbingan Teknis; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; e. Pendaftaran pemantau pemilihan; f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.” Selanjutnya kata-kata Bimbingan Teknis akan muncul lagi didalam aturan ini yakni didalam rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Adapun rincian tersebut berada dalam lampiran aturan tersebut. Lebih dari itu tidak pernah lagi muncul kata kata Bimbingan teknis.

Ketidak jelasan aturan yang mengatur pelaksanaan Bimbingan Teknis ini juga tidak ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Keadaan ini tergambar dari hasil wawancara dengan beberapa informan di tingkat KPU Kota Padang, bahwa yang dijadikan rujukan itu hanyalah aturan yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun materi Bimtek, sedangkan aturan yang menyebutkan aturan pelaksanaan Bimbingan Teknis tidak ada. Informan yang berasal dari tingkat KPU Kota Padang mengatakan bahwa pada dasarnya Kegiatan Bimbingan Teknis sudah dianggap tugas dan kewajiban (Tupoksi), jadi aturan yang diacu lebih banyak kepada aturan Tata Kerja KPU, di dalam aturan itu pun tidak diatur bagaimana Tata Kelola Bimbingan teknis.

Jadi menurut peneliti, berdasarkan teori Electoral Governance pada level *Rule Making* ini KPU belum maksimal untuk menyediakan aturan yang bisa dijadikan acuan pelaksanaan Bimbingan Teknis yang komprehensif dan efektif. Maka kedepan perlu menyusun aturan atau petunjuk teknis baku tentang tata kelola pelaksanaan Bimbingan teknis, agar Tata Kelola Bimbingan Teknis ini bisa berjalan maksimal dan efektif, tidak cukup hanya dengan aturan tersirat saja.

*Rule Application* yakni pelaksanaan aturan. Jadi karena aturan pelaksanaan Bimbingan Teknis belum tersedia, maka peneliti hanya membahas realita pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh KPU Kota Padang terhadap PPK, PPS dan KPPS. Adapun untuk menjelaskan pelaksanaan Bimbingan teknis itu peneliti mencoba menggunakan konsep konsep yang dianggap relevan untuk

memenuhi indikator pelaksanaan Tata Kelola Bimbingan Teknis. Diantara konsep itu adalah konsep Bimbingan teknis, konsep Metode pembelajaran dan konsep azas penyelenggara pemilu

Pada level *Rule Application*, ditemukan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis oleh KPU Kota Padang dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Persiapan Bimbingan Teknis terdiri atas beberapa tahap yaitu: Menentukan Tujuan Bimbingan Teknis, mempersiapkan TOR dan KAK, menyusun Materi Bimbingan Teknis serta menentukan Narasumber. Keempat langkah itu terlihat dilakukan oleh KPU Kota Padang dibantu Sekretariat, namun tidak ada dilakukan di tingkat PPK dan PPS.

Persiapan dan pelaksanaan pertama yaitu Menentukan Tujuan Bimbingan Teknis. Menurut penyelenggara Bimbingan Teknis ditingkat KPU Kota Padang yang diwawancarai, mengatakan bahwa tujuan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan KPU itu sangat beragam, yaitu sesuai kebutuhan kerja teknis kepemiluan dalam tahapan Pemilu atau Pilkada. Untuk itu penamaannya juga mengikuti tujuannya. Misalnya Bimbingan Teknis SiTap dan Bimbingan Teknis Silon yang dimaksudkan sebagai wahana memahami aplikasi yang dijadikan alat bantu untuk mempermudah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan menjalankan amanat keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat. Atau misalnya Bimbingan Teknis Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih). Dalam Bimbingan Teknis ini peserta diminta untuk memahami alur pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh menteri dalam negeri.

Dari tujuan Bimbingan Teknis yang telah ditetapkan itu tidak ada satupun yang menyatakan khusus membentuk sikap penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, padahal sikap tersebut adalah tuntutan undang-undang dan azas penyelenggara pemilu. Dengan demikian disimpulkan bahwa KPU Kota Padang masih mengabaikan terbentuknya sikap Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas tersebut.

Persiapan dan pelaksanaan kedua yaitu mempersiapkan TOR dan KAK sebagai panduan kegiatan. Adapun TOR merupakan kependekan dari *Terms of Reference*, ia merupakan sejenis panduan dan arahan bagi panitia kegiatan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam melaksanakan kegiatan. Didalam TOR dimuat beberapa hal seperti : unit organisasi pelaksana kegiatan, judul kegiatan, output kegiatan, latar belakang (dasar hukum pelaksanaan, gambaran umum singkat kegiatan) penerima manfaat kegiatan, Strategi pencapaian keluaran (yang terdiri dari metode pelaksanaan, tahapan dan waktu pelaksanaan), maksud dan tujuan kegiatan, target capaian kegiatan, strategi pencapaian keluaran (terdiri atas metode pelaksanaan, tahapan dan waktu pelaksanaan) susunan kepanitian/ pelaksana kegiatan dan tugas-tugas masing masing panitia dan terakhir tentang uraian biaya dan penutup.

Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat dan praktisi pelatihan LPMP Sumatera Barat, pada dasarnya kurikulum dan TOR mempunyai perbedaan yang mendasar, di dalam TOR misalnya tidak akan ditemukan adanya durasi waktu, tidak ada tahap kegiatannya, tidak jelas kegiatan pendahuluan - kegiatan inti - dan kegiatan penutupnya. Didalam TOR juga tidak memuat evaluasi kegiatan sehingga ia belum akan menggambarkan sebuah kegiatan yang komprehensif.

Semua informan kunci yang peneliti wawancarai juga mengakui kelemahan penggunaan TOR sebagai pedoman Bimbingan Teknisini, sebagian informan itu menyadari pentingnya kurikulum sehingga Bimbingan Teknis lebih tertata. Disamping itu ada juga informan menyebutkan bahwa mereka cukup puas walau hanya memiliki TOR yang keberadaannya mirip kurikulum tetapi mereka tetap menyadari bahwa keberadaan kurikulum sesungguhnya lebih mendekati ideal, karena menurut informan kurikulum itu lebih strategis sehingga semestinya TOR itu adalah penjabaran dari kurikulum. Bagi informan TOR itu hanya sebuah panduan, keberadaan TOR belum bisa menggambarkan tugas tugas fasilitator dan lainnya.

Dengan tidak adanya Kurikulum yang memandu kegiatan Bimbingan Teknis di KPU, maka menurut peneliti wajar apabila untuk sementara pengambilan keputusan pelaksanaan Bimbingan Teknis masih menjadi tanggung jawab komisioner di satuan kerja masing masing, pengambilan keputusan dimaksud diambil dari hasil pleno komisioner penyelenggara Bimbingan Teknis, dimana sebelum rapat pleno ada yang namanya rapat divisi dan ada yang namanya rapat pokja.

Padahal Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan dan pelatihan merupakan suatu alat (*instrumental input*) yang sangat membantu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program pendidikan dan pelatihan. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, kedudukan kurikulum sangat krusial, karena dengan kurikulum peserta diklat akan memperoleh manfaat (*benefit*). Oleh karena itu, kurikulum memiliki fungsi bagi pencapaian tujuan diklat/kompetensi diklat, dan akhirnya bagi peserta diklat.

Pengertian kurikulum berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Kurikulum adalah sejumlah mata ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan (Hamalik, 2003). (dalam Abu saman Lubis : 2015) Kurikulum adalah segala usaha untuk mempengaruhi peserta didik, dengan adanya kurikulum setidaknya dapat meramalkan hasil pendidikan/pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik.

Menurut Abu Samman Lubis (2015) didalam kurikulum itu memiliki unsur (1) seperangkat rencana, artinya bahwa di dalamnya berisi berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran, karena baru sebatas rencana maka segala sesuatu yang direncanakan dapat berubah, sesuai dengan

situasi dan kondisi (fleksibel); (2) pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran; (3) pengaturan cara yang digunakan atau cara mengajar yang dipergunakan. Terdapat berbagai macam cara misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiry, membuat laporan portopolio. Disarankan dalam pelaksanaannya proses pembelajaran hendaknya para widyaiswara menggunakan pendekatan *student centered* bukan *teacher centered*, yang bersifat *heuristik* (dengan diolah) bukan bersifat *ekspositorik* (yang dijelaskan).

Unsur-unsur dari kurikulum selanjutnya adalah (4) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Penyelenggara kegiatan belajar mengajar terdiri atas tenaga kependidikan, yaitu orang yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sedang tenaga pendidik, yaitu orang yang bertugas membimbing dan melatih peserta diklat; dan (5) mencapai tujuan tertentu. Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap sesuai dengan jenis dan jenjang diklat.

Menurut triangulator, selain Kurikulum masih ada perangkat lain yang perlu disiapkan yaitu GGBP (garis garis besar pembelajaran) dan SAP (satuan angka pembelajaran) dimana didalamnya akan menggambarkan apa saja mata - mata Bimbingan Teknisnya dan akan tergambar tujuannya apa, atau kompetensi yang akan dicapainya seperti apa, lalu kemudian indikator pencapaiannya apa. Semua itu harus muncul di dalam GGBP, lalu dalam SAP nya akan tergambarlah langkah langkah kegiatan pembelajaran dalam Bimbingan Teknis tersebut mulai dari kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan inti dan kegiatan penutup, disitu juga cukup lengkap termasuk waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk mata Bimbingan Teknis tertentu, termasuk juga pengukuran penacapaiannya jadi ada evaluasinya, itu sebagai perangkat atau kurikulum dalam Bimbingan Teknis, kurikulum dan perangkatnya dibuat artinya agar pelaksanaan Bimbingan Teknis berpedoman atau mengacu pada perangkat itu, jadi tidak keluar atau tidak lari dari orientasi yang akan diberikan kepada peserta.

Dengan demikian disimpulkan bahwa KPU Kota Padang masih belum mempersiapkan kegiatan Bimbingan Teknis secara baik dan komprehensif. Untuk mendapatkan Bimbingan Teknis yang efektif dan komprehensif KPU Kota Padang seharusnya menyiapkan kurikulum dan perangkatnya.

Hal pokok ketiga yang perlu diperhatikan dalam hal persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis adalah mempersiapkan bahan-bahan materi yang akan di sampaikan kepada peserta Bimbingan Teknis dan bagaimana metode penyampaian materi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Konten materi bimtek

Menurut buku panduan IDEA (2016: 85) adapun materi pelatihan yang paling ditekankan biasanya berkaitan dengan soal soal prosedural, seperti penentuan keabsahan suara, dan pengisian formulir-formulir penting. Namun berdasarkan pengalaman Mahkamah Pemilu Tinggi di Kosta Rika pelatihan juga harus menekankan hal hal penting lainnya seperti usaha penyadaran untuk memunculkan rasa tanggungjawab (seperti menjaga kerahasiaan kotak suara, dll). Jadi ada semacam materi pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sikap dari penyelenggara. Adapun berdasarkan keterangan informan yang merupakan komisioner KPU Kota Padang maka dapat disimpulkan bahwa, komposisi materi Bimbingan Teknis itu sebenarnya paling tidak memang memuat dua hal, yang *pertama* terkait dengan prosedural dan tata kerja penyelenggaraan tahapan, seperti kalau terkait dengan data pemilih (Bimbingan Teknis data pemilih) seperti apa prosedur tata kerja pemutakhiran data pemilih, proses cokolit seperti apa, proses penyusunan ke dalam DPS seperti apa. Yang *kedua* terkait dengan penegakan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara yang sedang melaksanakan prosedur dan tata kerja sebuah penyelenggaraan tahapan.

Sementara itu berdasarkan hasil keseluruhan dari wawancara yang dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa bahan materi Bimbingan Teknis yang disiapkan KPU memang masih dominan yang berkaitan

dengan soal soal prosedural, dan kalau pun ada materi yang diwarnai dengan yang berbau kode etik atau azas azas penyelenggara (sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab 2.2.4), komposisinya bisa dikatakan sedikit sekali. Keadaan ini diakui informan yang pernah menjadi narasumber dan yang pernah jadi peserta bimtek, terutama sekali materi materi yang disampaikan oleh narasumber ditingkat PPS dan KPPS.

Berkenaan dengan materi Bimbingan Teknis yang bermuatan kode etik atau azas-azas penyelenggara, maka peneliti juga mendapatkan pengakuan sebagian informan yang menjadi narasumber di tingkat PPK dan PPS mengatakan bahwa, disetiap proses Bimbingan Teknis itu memang ada materi yang berisi atau bermuatan etikanya. Namun Khusus komposisi materi kode etik ini diakui banyak informan tidak terlalu mendapatkan stressing dari narasumber, terlebih narasumber di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Padahal menurut peneliti adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran etik itu adalah dengan memuat atau menyampaikan muatan etik dalam setiap proses Bimbingan Teknis yang dilaksanakan. Peserta Bimbingan Teknis harus dikenalkan dengan istilah istilah hukum yang mengikat penyelenggara pemilu, seperti bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.

Sebagian kecil informan yang menjadi narasumber di tingkat PPK dan PPS mengakui bahwa diantara materi materi Bimbingan Teknis itu adalah seperti mengenalkan penyelenggara pemilu kepada jenis jenis pelanggaran pemilu yang sudah terkonsep, dilanjutkan dengan bedah kasus yang pernah dialami penyelenggara di wilayah lain. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran serupa bisa diminimalisir. Peserta Bimbingan Teknis diajak untuk memahami bahwa kondisi KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu dikelilingi persoalan hukum, untuk itu setiap penyelenggara harus menyadari hal itu sebagai rambu-rambu yang

harus dipatuhi. Dengan mematuhi rambu rambu itu diharapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar.

Sebagian narasumber Bimbingan Teknis ditingkat PPK mengatakan bahwa mereka ada mengajak peserta Bimbingan Teknis untuk mengenal etika penyelenggara pemilu yang mana materinya diantaranya adalah: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, netralitas, non partisan dan imparsialitas, transparansi, bekerja akurat, dan bekerja untuk melayani.

Jadi berdasarkan teori *electoral governance* tahapan *Rule Application* pada tahap persiapan materi ini juga belum menampakkan usaha yang maksimal. Kedepan konten materi Bimtek harus disempurnakan lagi, harus ada modul yang memuat prosedur tata kerja dan azas penyelenggara, sehingga narasumber bisa seragam dalam menyampaikan materi.

## 2. Yang menyusun materi bimtek

Adapun pemangku kebijakan yang menentukan dan menyusun materi yang akan disampaikan narasumber dalam acara Bimbingan Teknis itu adalah KPU RI, namun narasumber di tingkat bawah tampaknya tetap diberi keleluasaan untuk mengolahnya kembali materi yang sudah tersedia. Begitu juga dalam menentukan target capaian materi setiap sesi dalam bentuk TOR, juga masih menjadi tanggung jawab komisioner dimana acara Bimbingan Teknis akan dilangsungkan. Informan juga menceritakan bahwa ketika dirinya akan menjadi narasumber, maka biasanya ia kembali mengolah sendiri materi bimtek itu. Adapun bahan bahannya berasal dari hasil pengalamannya mengikuti Bimbingan Teknis sebelumnya ditingkat lebih atas.

Informan yang merupakan Komisioner dan kasubag hukum KPU Kota Padang mengatakan bahwa, jika yang menjadi narasumber adalah para komisioner yang terkait dengan Bimbingan Teknis tertentu, maka materi Bimbingan Teknis yang akan disiapkan sudah mutlak menjadi

tanggungjawab narasumber yang bersangkutan. Walau redaksi pokoknya disadur dari bahan materi Bimbingan Teknis dari KPU Provinsi atau KPU RI, namun masih ada informan yang pernah menjadi narasumber tingkat PPK dan PPS mengakui tetap mempertahankan keorisinan slide presentasi yang diterima saat mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan KPU Provinsi atau KPU RI. Bagi yang mengolah kembali bahan atau materi Bimbingan Teknis, maka proses penyaduran materi Bimbingan Teknis yang akan disampaikan narasumber tersebut ada yang dibantu oleh sekretariat dan tetapi lebih cenderung dikerjakan sendiri oleh narasumber tersebut. Semua informan yang melakukan penyaduran itu mengatakan bahwa proses penyaduran tentu saja tetap memperhatikan aturan yang mendukung dan tidak keluar dari tujuan secara umum. Tetapi menurut peneliti, dengan terbukanya kesempatan bagi narasumber untuk mengedit atau menyadur materi Bimbingan Teknis, tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan yang sedikit banyaknya tentu berpengaruh kepada target Bimbingan Teknis yang ideal. Hal ini diakui oleh informan kunci yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

Menurut peneliti tidak menjadi masalah jika Materi Bimbingan Teknis ikut disusun atau disadur oleh Narasumber, asal tidak keluar dari aturan yang membingkai kegiatan yang dimaksud. Hal ini dilakukan tentu demi mengedepankan kearifan lokal, sehingga bahasa dan cara cara lokal bisa lebih diterima oleh peserta Bimbingan Teknis. Sebagai panduannya tentu tetap harus memperhatikan aturan dan buku Panduan yang telah dilakukan KPU RI. Narasumber tentu juga harus memperhatikan banyak hal seperti faktor faktor pemilihan metode penyampaian dan audiens yang akan menjadi peserta Bimbingan Teknis.

Jadi jika narasumber di tingkat KPU Provinsi atau Kabupaten Kota atau yang lebih bawah lagi, merasa perlu mengadakan penyesuaian redaksi terhadap materi Bimbingan Teknis maka merupakan suatu

kewajaran, tapi tentu dengan catatan. Narasumber tentu harus bisa memahami output atau target capaian materi yang akan dia bawakan dalam bimbingan teknis, tentu saja juga sudah mempelajari dan memahami aturan yang mengikatnya, sehingga walaupun harus mengadakan saduran saduran maka tidak akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan KPU. Jika hal pokok itu tidak bisa dijamin oleh narasumber, maka tentu akan lebih baik tidak melakukan perubahan redaksi atas materi yang telah disediakan KPU RI.

Adapun tentang kesulitan dalam menyusun materi bimbingan teknis, keterangan informan sangat beragam, ada yang mengakui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban penyelenggara itu sendiri. Karena itu sudah menjadi tupoksinya juga, jadi seorang narasumber harus bisa menyusun materi Bimbingan Teknis sendiri, dengan syarat bahan materi Bimbingan Teknis harus dirujuk dari aturan yang terkait dengan penyelenggaraan tahapan, prosedur dan tata kerja aturan yang digunakan KPU. Misalkan terkait data pemilih berarti narasumber menyusun dan menyampaikan kepada peserta Bimbingan Teknis tentang prosedur dan tata kerja berdasarkan peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih. Kalau misalnya Bimbingan Teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, berarti narasumber menyusun dan menyampaikan materi Bimbingan Teknis kepada peserta itu adalah berdasarkan peraturan KPU tentang rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara. Demikian juga Bimbingan Teknis tentang Tata kerja PPK, Bimbingan Teknis tentang sekretariat PPK, Bimbingan Teknis Verifikasi calon, Bimbingan Teknis Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) atau Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penghitungan suara (Situng).

Pertanyaan kita, apakah semua penyelenggara yang diminta jadi narasumber mempunyai kapasitas yang sama untuk menyusun materi bimbingan teknis itu? Menurut peneliti memang ada baiknya ada panduan

khusus tentang materi yang akan di rujuk, sehingga kalaupun narasumber harus mengadakan modifikasi, maka tidak terlalu jauh melenceng dari apa yang diinginkan lembaga.

Sebagai kesimpulan adalah bahwa berdasarkan teori *electoral governance* dalam tahapan *rule aplication* dalam menentukan penyusun materi ini juga belum maksimal, buktinya pada konten materi Bimbingan teknis sudah disiapkan KPU RI, sementara itu narasumber KPU kota masih melakukan saduran terhadap materi agar lebih friendly saat disampaikan. Namun narasumber tingkat PPK dan PPS sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan saduraan terhadap materi. Kedepan aturan tentang ini harus diperjelas apakah dibolehkan menyadur materi atau tidak boleh.

### 3. Bentuk bahan materi Bimbingan Teknis

Materi materi pelatihan atau Bimbingan Teknis tersebut selain disampaikan langsung oleh narasumber secara tatap muka, juga disiapkan panitia dalam bentuk hard copy dan soft copy. Materi yang digandakan dalam jumlah banyak itu diakui informan sengaja diperuntukkan bagi penyelenggara tingkat bawah terutama PPK, PPS dan KPPS. Namun sayangnya masih ada juga diantara informan terutama peserta Bimtek ditingkat PPS mengaku terkadang tidak mendapatkan materi dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* itu.

Sementara itu dalam buku IDEA (2016:175) menyebutkan bahwa materi pelatihan itu sebaiknya juga dilengkapi dengan instruksi dalam bentuk daftar aktivitas atau panduan sederhana, kerap digunakan untuk melengkapi pelatihan berantai didalam beberapa tingkatan, misalnya pelatihan untuk petugas keamanan TPS, Petugas TPS dan Petugas penghitungan suara.

Disamping itu IDEA menyampaikan bahwa kebanyakan LPP mengandalkan panduan pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada petugas pemilu. Panduan yang akurat, mudah digunakan, ditulis

dengan baik dan mudah dipahami merupakan elemen paling penting dalam aktivitas pelatihan. Akan sangat efektif bagi penyelenggara pelatihan untuk menyiapkan beberapa panduan yang berbeda berdasarkan kategori kerja para staf dan kebutuhannya, dimana didalamnya disisipkan daftar tugas dan pertanyaan yang harus dijawab untuk menguji pengetahuan peserta. Materi panduan dapat disediakan dalam bentuk *soft copy* yang nantinya bisa dengan mudah dicetak. Penyelenggara pelatihan sebaiknya mencetak banyak panduan agar peserta dapat membawa pulang beberapa diantaranya sesuai pelatihan.

Sebagai kesimpulan, bahwa berdasarkan teori *electoral governance* dalam tahapan *rule application* pada tahap menyiapkan Bahan Materi Bimtek secara umum sudah bagus namun perlu penyeragaman lagi, terutama pada tingkat PPK, PPS dan KPPS. Buktinya tidak semua penyelenggara bimtek menyediakan bahan materi bimtek dalam bentuk hard copy atau soft copy, untuk lebih efektifnya Bimbingan Teknis kedepan tentu hal ini harus jadi perhatian.

Persiapan dan pelaksanaan keempat adalah menentukan Narasumber. Adapun narasumber untuk Bimbingan Teknis PPK disampaikan oleh Komisioner KPU Kota dan juga bisa diisi oleh Komisioner KPU Provinsi. Sementara Bimbingan Teknis di tingkat PPS itu disampaikan oleh Penyelenggara tingkat PPK dan dibantu oleh KPU Kota. Adapun Bimbingan Teknis tingkat KPPS disampaikan oleh PPS dan didampingi oleh PPK. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan peneliti, maka kelebihan dan kekurangan yang ditemukan terkait narasumber adalah tentang kapasitas narasumber yang berbeda-beda, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Walau dalam rekrutmen penyelenggara ada mensyaratkan "pandai berkomunikasi dihadapan orang banyak" namun kenyataannya masih ada informan tingkat PPS yang mengaku belum sanggup menjadi narasumber atau fasilitator walau itu hanya pada tingkat paling bawah (KPPS dan PPDP).

Secara umum narasumber memiliki kapasitas yang beragam, terutama narasumber ditingkat PPK dan PPS. Kalau dilihat dari pengalaman sebagian informan yang mengaku ikut terlibat sebagai narasumber atau pemateri pada kegiatan Bimbingan Teknis cukup lumayan, diantara mereka ada yang sudah berkecimpung sebagai penyelenggara semenjak pemilu *pasca* reformasi digulirkan. Ada yang berpengalaman dimulai dari level bawah sebagai anggota atau ketua KPPS, kemudian meningkat pada tingkat PPS dan ada juga yang lanjut ke tingkat PPK. Namun sebagian kecil penyelenggara juga masih minim pengalaman.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan kelemahan narasumber (terutama tingkat PPK dan PPS) bersumber karena ketiadaan pelatihan khusus tentang bagaimana menjadi seorang narasumber yang baik, sehingga Narasumber tidak menguasai metode pembelajaran yang efektif. Kelemahan narasumber itu seperti; kurang mempertimbangkan materi pengajaran yang menyeimbangkan antara tata kerja prosedural kepemiluan dan azas penyelenggara, tidak memperhatikan besar kelas yang efektif, tidak memperhatikan kemampuan dan latar belakang peserta, maupun durasi waktu yang tersedia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Padang juga masih abai dengan kompetensi Narasumber Bimbingan Teknis ini.

Menurut analisis peneliti, sesungguhnya narasumber yang hanya bermodalkan pengalaman saja itu belumlah mencukupi. Karena dengan keadaan itu maka peluang terjadinya keberagaman dalam menginterpretasikan materi sesuai dengan apa yang dipahami itu sangat besar. Kelemahan ini juga diakui oleh mayoritas informan yang pernah menjadi Narasumber di tingkat PPS terutama di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah, mereka mengatakan bahwa memang sebaiknya narasumber itu dipersiapkan dengan kegiatan semacam *training of trainer*, kalau perlu mereka disertifikasi, harus dilakukan penilaian mana yang layak jadi pemateri dan mana yang kurang layak. Kalau hanya bermodalkan pengalaman disaat mengikuti Bimbingan Teknis maka dikhawatirkan prosentase pesan akan

semakin berkurang sampai ke tingkat bawah, karena kita yakin diantara pemateri itu tentu memiliki keterbatasan.

Selama ini yang terjadi adalah pemateri menyiapkan sendiri materi, sumbernya tentu dari bahan materi Bimbingan Teknis sebelumnya yang mereka ikuti, jika diantara mereka memiliki daya kreatifitas maka bisa jadi bahan materi bisa mereka siapkan secara friendly, mereka akan menyiapkan *slide*, dan mengembangkan bahan dengan banyak membaca aturan, buku panduan dan sejenisnya. Tapi jika keadaan sebaliknya, maka materi akan dibacakan secara *textbook* dan monoton. Maka keadaan seperti ini tentu sangat mempengaruhi prosentase ketersampaian pesan pada peserta Bimbingan Teknis.

Jadi secara umum, jika dilihat dari teori Mozaffar dan Schedler tentang *electoral governance*, maka tahapan *rule application* dari Bimbingan Teknis KPU Kota Padang ini masih belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya, pada tahap *rule adjudication*, berdasarkan riset maka terlihat KPU kota Padang sudah melakukan beberapa tindakan lanjutan seperti Rapat Koordinasi, pendampingan ketika Bimbingan Teknis, Supervisi dan Monitoring disaat pelaksanaan Pemilukada berlangsung. Artinya jika dilihat dari teori Mozaffar dan Schedler tentang *electoral governance*, maka tahapan *rule adjudication* dari Bimbingan Teknis KPU Kota Padang sudah sesuai dengan harapan.

### **Sikap Penyelenggara yang dihasilkan Bimbingan Teknis**

Kegiatan Tata kelola Bimbingan Teknis oleh KPU Kota Padang dan jajarannya, telah digambarkan dalam tiga tahap yakni tahap Rule Making, dimana KPU terlihat belum mengatur tata kelola bimbingan teknis secara utuh, hanya menyandarkan kegiatan Bimbingan Teknis sebagai bagian dari tupoksi penyelenggara pemilu. Sehingga Kemudian Pada tahap aplikasi, KPU Kota Padang masih memiliki banyak kelemahan seperti masih belum maksimal dalam mempersiapkan Bimbingan Teknis baik itu kurikulum dan narasumber.

Begitu juga dalam tahap pelaksanaan yang terlihat masih kurang memperhatikan banyak hal terkait proses pembelajaran.

Namun secara umum kegiatan Bimbingan Teknis KPU Kota Padang sudah terlihat membuahkan hasil berupa pembentukan sikap penyelenggara pemilu. Deskripsi tentang sikap penyelenggara pemilu yang dihasilkan oleh kegiatan Bimbingan Teknis berikut ini didasarkan kepada hasil wawancara yang mendapatkan pemahaman tentang sikap penyelenggara yang berpedoman kepada azas penyelenggara. Adapun diantara pemahaman informan yang dimaksud antara lain adalah:

**Pertama**, ketika peneliti bertanya kepada informan yang menjadi peserta bimtek ditingkat PPK, dan PPS mengenai pemahamannya tentang sikap profesionalitas, maka diantara informan mengaku bahwa mereka memahami profesionalitas seorang penyelenggara itu merupakan istilah untuk orang yang bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai profesi, bekerja sesuai posisi yang diamanahkan, tahu dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, bisa menempatkan diri sebagai penyelenggara, bekerja dengan penuh tanggungjawab, bekerja dengan cermat dan teliti, bekerja sepenuh hati, bekerja melayani, bukan bekerja hanya sebagai simbol saja. Sementara itu didapatkan juga informan lain yang tidak paham dan tidak berani mengungkapkan pemahaman mereka tentang sikap profesionalitas tersebut.

**Kedua**. Ketika peneliti bertanya kepada informan yang menjadi peserta bimtek ditingkat PPK, dan PPS, mengenai pemahamannya tentang sikap Integritas, maka mayoritas pendapat para informan selalu mengaitkan dengan bekerja sebagai penyelenggara pemilu yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, bersikap netral. Walaupun pasangan calon atau kandidat tersebut ada pertalian darah/hubungan keluarga dengan penyelenggara, maka penyelenggara harus mampu menjaga sikapnya.

Ada juga sebagian informan yang memaknai integritas ini merupakan loyalitas terhadap organisasi (maksudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu), mereka mengatakan integritas hampir mirip dengan moral, mereka merasa itu

adalah sebuah tanggung jawab moral mereka. Dengan demikian rasa itu mereka anggap sebuah harga mati yang tidak boleh ditinggalkan apalagi dihilangkan. Dengan memiliki moral atau integritas tadi, maka harga diri mereka sebagai penyelenggara terasa hidup. Mereka selalu memastikan diri untuk tidak ikut serta jika ada yang mengajak “bermain” (berbuat curang). Sementara itu didapatkan juga informan lain yang tidak paham dan tidak berani mengungkapkan pemahaman mereka tentang sikap integritas tersebut.

Terjadinya keberagaman dalam memahami sikap integritas dan profesionalitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor lamanya mereka bergabung sebagai penyelenggara. Mereka yang baru menjadi penyelenggara pemilu mengakui bahwa, jika tidak ada Bimbingan Teknis maka mereka akan kesulitan untuk terjun ke lapangan tanpa bekal ilmu dan pengetahuan. Apalagi aturan kepemiluan yang begitu banyak. Mereka harus berhadapan dengan banyak pihak, jika salah dalam bertindak maka mereka harus berhadapan dengan undang-undang. Untuk meraba apa apa yang akan dilakukan saja mereka sangat canggung tanpa adanya arahan Bimbingan Teknis, terutama mereka yang berada di tingkat KPPS dan PPS, begitu juga PPK yang belum pernah sama sekali berpengalaman.

Sebagai contoh adalah informan yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan swasta, ia merasakan betul dampak Bimbingan Teknis tersebut. Rasa profesionalisme itu dia akui lebih kental dia rasakan ketika bergabung dengan KPU, karena penerapan aturan itu betul betul dengan komitmen yang tinggi, secara tidak langsung dia mengaku tidak bisa keluar dari aturan aturan yang ada. Setelah mengikuti bimtek informan mengaku lebih bisa memahami tugas, wewenang dan kewajiban.

Kode etik penyelenggara pemilu terasa begitu menghantui bagi mereka yang belum berpengalaman terutama diawal awal kerja (ketika memulai pekerjaan), namun ketika setelah sedikit demi sedikit mendapat penerangan dan penjelasan dalam kegiatan Bimbingan Teknis, rasa takut dan khawatir akan melakukan kesalahan itu terimbangi dan berangsur hilang seiring dengan

semakin pahamnya mereka dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan adanya Bimbingan Teknis informan mengaku bekerja sudah tidak berdasarkan pemahaman pribadi lagi, tetapi mereka sudah punya dasar berpijak, dengan adanya Bimbingan Teknis informan mengaku bisa diskusi tanya jawab, sharing pengalaman dengan rekan kerja atau dengan orang yang berada diatas jajarannya. Berbeda kalau hanya mengandalkan buku panduan, informan mengaku akan mengalami perbedaan pemahaman.

Bagi sebagian informan yang sudah lama bergabungpun, mengakui bahwa adanya Bimbingan Teknis sangat membantu mereka dalam mengingat kembali apa tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. Apalagi aturan kepemiluan sering berubah, maka di kegiatan Bimbingan Teknis itulah ajang bagi mereka untuk saling mengingatkan dan belajar tentang suatu kesalahan yang mungkin pernah terjadi di tempat lain, atau pernah dialami rekan kerja lain. Mereka mengaku dengan adanya Bimbingan Teknis ini bisa lebih mengembangkan karakter yang sebelumnya pernah mereka miliki.

Dengan adanya persyaratan khusus berupa memiliki sikap integritas yang harus dipenuhi seorang penyelenggara disaat rekrutmen juga sangat membantu, Bimbingan Teknis adalah tempat mengasah dan membentuk sikap sikap mulia seorang penyelenggara pemilu.

Dengan mengikuti bimtek, mayoritas informan lebih memahami peran peran penyelenggara pemilu lainnya seperti saksi, panwas dan pemantau. Informan menyatakan lebih berhati hati dalam bersikap ketika berhadapan dengan peserta pemilu, perwakilan partai politik atau pemangku jabatan politik lainnya. Namun walau demikian ada juga diantara informan yang masih ragu untuk menjawab hal hal yang mendetail tentang aturan seperti larangan ketika mejadi penyelenggara pemilu.

Terkait tentang memahami kerja kerja teknis, mayoritas informan juga menyatakan merasa sangat terbantu dengan adanya Bimbingan Teknis, walau ada juga diantara mereka yang harus kembali bertanya diluar kegiatan bimtek tentang sesuatu hal yang masih mereka ragukan tentang materi bimtek atau

tentang kerja teknis lainnya. Disamping sikap Profesionalitas dan integritas diatas, peserta Bimbingan Teknis juga memahami dan mempraktekkan sikap sebagai berikut:

**Pertama**, Bekerja sesuai aturan; walau penyelenggara dibekali dengan buku panduan tetapi dengan adanya Bimbingan Teknis semakin membuat penyelenggara lebih memahami aturan kepegawaian. Dengan adanya Bimbingan Teknis mereka bisa saling bertukar pemikiran, sehingga yang tadinya memahami aturan berdasarkan pemikiran pribadi bisa mendapatkan persamaan persepsi.

**Kedua**, Melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dengan profesional; dengan adanya Bimbingan Teknis maka penyelenggara ditingkat lebih bawah (PPS dan KPPS) memiliki semacam kepercayaan diri dalam mengemban tugas, kewajiban dan wewenang

**Ketiga**, Mampu bekerja tim; dengan adanya Bimbingan Teknis penyelenggara terbiasa melakukan koordinasi sebelum dan sesudah bekerja, sehingga mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Rasa tanggung jawab dan saling membantu dan mengawasi akan terbangun karena mereka sudah mendapatkan pemahaman yang sama terhadap tugas masing masing.

**Keempat**, Lebih menyadari kode etik penyelenggara; dengan adanya Bimbingan Teknis penyelenggara mampu mengetahui memahami dan mematuhi kode etik penyelenggara sebagaimana mestinya. Penyelenggara menjadi tahu akan hal hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penyelenggara dan mereka juga menjadi percaya diri untuk saling mengingatkan kepada rekan kerjanya.

**Kelima**, Dengan adanya Bimbingan Teknis, maka penyelenggara mampu memahami resiko-resiko hukum seperti apa yang bakal dihadapi jika melakukan pelanggaran.

**Keenam**, Dengan adanya Bimbingan Teknis penyelenggara juga mampu menyadari keberadaan penyelenggara lain dalam menyukseskan pemilu,

seperti keberadaan panwas, pemantau dan saksi. Sehingga koordinasi kerja dapat tercapai agar pelanggaran bisa diminimalisir.

**Ketujuh,** Mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dengan adanya Bimbingan Teknis penyelenggara memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tanpa banyak menunggu keputusan atau petunjuk dari penyelenggara di atasnya.

**Kedelapan,** Dengan adanya Bimbingan Teknis mampu menumbuhkan sikap teliti dalam bekerja, mengecek kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dan mengecek kebenaran hasil pekerjaan.

**Kesembilan,** Mampu bertindak dengan tegas terhadap rekan kerja yang ditemui melakukan kesalahan atau kecurangan disaat bekerja.

**Kesepuluh,** Dengan mengikuti Bimbingan Teknis penyelenggara terbiasa melakukan pekerjaan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan.

Demikianlah Bimbingan Teknis sudah dikelola Oleh KPU Kota Padang pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015, sehingga memperlihatkan adanya pengaruh kepada terbentuknya sikap Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

#### **D. SIMPULAN**

Adapun Tata Kelola Bimbingan Teknis penyelenggara Pemilu berdasarkan teori Mozaffar dan Schedler tentang *electoral governance*, dalam penelitian ini dinilai lemah dan abai, baik dalam *Rule Making* dan *Rule application*. Karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : KPU Kota Padang tidak maksimal dalam tahapan persiapan seperti tidak adanya aturan khusus tentang tata kelola Bimbingan Teknis. KPU Kota Padang juga lemah pada tahap pelaksanaan Bimbingan Teknis seperti masih ditemuinya kendala teknis seperti belum adanya kurikulum, narasumber yang tidak kompeten dan kurang memperhatikan metode pembelajaran yang ideal. Namun pada tahap *Rule Adjudication* KPU Kota Padang sudah terlihat melakukan beberapa

tindakan yang sesuai harapan, seperti Rapat Koordinasi, pendampingan ketika Bimbingan Teknis, Supervisi dan Monitoring.

Dengan demikian asumsi peneliti terbukti bahwa, jika Bimbingan Teknis penyelenggara Pemilu tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak kepada lemahnya pemahaman penyelenggara Pemilu terhadap prosedural kerja teknis kepemiluan dan azas penyelenggara Pemilu. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Bimbingan Teknis belum efektif untuk membentuk Sikap Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Untuk lebih terlaksananya Bimbingan Teknis penyelenggara Pemilu yang lebih efektif, di sarankan agar KPU lebih memperhatikan *Rule Making* dan *Rule Application*, terutama Petunjuk Teknis dan kurikulum Bimbingan Teknis yang komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ataunur, I., dan Arianto, E. (2015). Pengaruh Kompetensi dan pelatihan terhadap Kinerja Karyawan PT Adaro Energy TBK. *Jurnal Telaah Bisnis*, 16(2).
- Aziza, A. D. (2016). Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda.
- Azwar, S. (2002). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dessler, G. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 2*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- [Ejournal.unstrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/8521](http://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/8521) (diakses 27 desember 2016)
- [Ejournal.unstrat.ac.id/index.php/politico/article/view/11412/0](http://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/politico/article/view/11412/0) (diakses 27 desember 2016)
- [Ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id) (ejurnal Ilmu Pemerintahan 3 (2) tahun 2015 3 (2) tahun 2015) (diakses 27 desember 2016)
- <https://pilkada2015.kpu.go.id/SumateraBaratprov> (diakses 15 Desember 2017)
- [http://www.geocities.com/mas\\_tri/sistemDP3.pdf](http://www.geocities.com/mas_tri/sistemDP3.pdf) (diakses 15 Desember 2017)

- [Http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) (diakses 15 Desember 2017)
- <http://Download.portalgaruda.org/article.php?article=55129&val=4283>  
(diakses 15 Desember 2017)
- [http://Jurnal\\_Konstitusi\\_2009/tjiptabudy.pdf](http://Jurnal_Konstitusi_2009/tjiptabudy.pdf) (diakses 15 Desember 2017)
- <http://www.Subliyanto.id/2011/02/pengertian-bimbingan.html>
- [Jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/903](http://Jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/903) (diakses 27 desember 2016)
- Komisi Pemilihan Umum (2014). *Panduan KPPS pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum (2015). *'Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pilkada 2015*. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum (2005). *Pedoman Kerja KPUD dalam melaksanakan Pilkada 2005*. Jakarta, Pusat reformasi Pemilu-Cetro, bekerja sama dengan USAID dan IFES.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondy, R. W. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kita Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sahangggamu, P. M., & Mandey, S. L. (2015). Pengaruh Pelatihan Kerja, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Saidam, G. (1999). *Dari Bilik Suara ke masa depan Indonesia-Potret konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Schedler, A., & Mozaffar, S. (2002). The comparative study of electoral Governance. *International Political Science Review*, 23(1), 5-24.
- Sekjen Bawaslu RI. (2015). *E-book Kajian Sistem Kepartaian, sistem pemilu dan sistem presidensiil tahun 2015*.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Wall, A. dkk. (2006). *Disain Penyelenggaraan Pemilu. Buku Pedoman Internasional IDEA*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2011). *Modul Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu*. KPU Provinsi Kalbar.